



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1989  
TENTANG  
BUNGA DAN JASA GIRO REBOISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan, perencanaan, dan pemanfaatan bunga dan jasa giro Dana Reboisasi perlu dilakukan secara terarah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan reboisasi;
  - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden untuk petunjuk pelaksanaannya;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
  3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1989 tentang Dana Reboisasi;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : MENTERI KEHUTANAN

Untuk

PERTAMA :

Mengelola seluruh Bunga dan Jasa Giro yang telah diperoleh dari Dana jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1980 yang sampai dengan tanggal 31 Maret 1989 tercatat sebesar Rp 225.156.470.919, 56 (dua ratus dua puluh lima milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah lima puluh enam sen), ataupun yang akan diperoleh dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1989.

KEDUA:

Menyusun rencana pemanfaatan secara berkala atas seluruh Bunga dan Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dan mengajukannya secara tertulis kepada Presiden untuk memperoleh persetujuan.

KETIGA:

Melaksanakan pemanfaatan Bunga dan Jasa Giro tersebut sesuai dengan rencana yang telah disetujui Presiden.

KEEMPAT:

Melaporkan secara lengkap dan berkala pelaksanaan pemanfaatan Bunga dan Jasa Giro kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1989.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 1989  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO